

Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar Tahun 2025-2026

Megawaty Simanungkalit¹, Auradian Marta²

^{1, 2}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau
e-mail: 1megawaty.simanungkalit3996@student.unri.ac.id
2auradian.marta@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan Proyek Strategis Nasional yang diarahkan untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan koperasi di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya di Desa Pulau Gadang, pembentukan kelembagaan dan pembangunan infrastruktur koperasi berlangsung relatif cepat, namun operasional unit usaha belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar Tahun 2025–2026 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan pada tahap pembentukan kelembagaan dan pembangunan awal, tetapi belum optimal pada tahap operasionalisasi dan pengembangan unit usaha. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah desa dan pengurus, dukungan masyarakat, kesesuaian unit usaha dengan potensi lokal, serta komunikasi antaraktor. Faktor penghambat meliputi keterbatasan dan ketidakpastian pembiayaan, perubahan skema pendanaan, keterbatasan kesiapan sumber daya, serta koordinasi dan pembagian peran yang belum sepenuhnya terintegrasi. Dengan demikian, diperlukan kepastian pembiayaan, penguatan koordinasi, dan peningkatan kapasitas pengurus agar koperasi dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Koperasi Desa Merah Putih, Proyek Strategis Nasional

Abstract

The Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Policy was a National Strategic Project aimed at accelerating the establishment and development of cooperatives at the village level. In Desa Pulau Gadang, the institutional establishment and development of cooperative infrastructure

progressed relatively quickly, but the operation of business units had not yet been optimal. This study aimed to analyze the implementation of the Koperasi Desa Merah Putih Policy in Desa Pulau Gadang, Kampar Regency, in 2025–2026 and to identify the factors influencing its implementation. The study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews and documentation and were analyzed using the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, which comprises six indicators: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, disposition of implementers, interorganizational communication and enforcement activities, and the economic, social, and political environment. The results show that implementation has progressed in terms of institutional establishment and initial infrastructure development, but remains suboptimal in the operation and development of business units. Supporting factors include the commitment of the village government and cooperative management, community support, the alignment of business units with local potential, and communication among actors. Inhibiting factors include limited and uncertain financing, changes in the funding scheme, limited resource readiness, and coordination and role distribution that are not yet fully integrated. Therefore, funding certainty, stronger coordination, and improved management capacity are needed to ensure sustainable cooperative operations.

Keywords : *Policy Implementation, Koperasi Desa Merah Putih, National Strategic Project*

LATAR BELAKANG

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, merupakan kebijakan akseleratif dengan target pembentukan 80.000 unit koperasi dalam waktu kurang dari tiga bulan, tepatnya hingga 21 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ke-78. Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), kebijakan ini lahir dari upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis prinsip gotong royong dan kekeluargaan, sekaligus mendukung Asta Cita kedua tentang swasembada pangan berkelanjutan dan Asta Cita keenam mengenai pembangunan dari desa menuju Indonesia Emas 2045 (Saputri et al., 2025). Kebijakan *top-down* ini menjadi ujian nyata bagi implementasi proyek strategis nasional di level *grassroots* (akar rumput), khususnya dalam menghadapi kompleksitas kelembagaan ekonomi desa yang telah ada sebelumnya seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi desa/kelurahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Implementasi kebijakan ini melibatkan koordinasi 18 Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yaitu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Hukum, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Sosial, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Para Gubernur dan Para Bupati/Wali Kota. Kebijakan ini juga menempatkan desa sebagai arena penting penerjemahan kebijakan nasional. Menurut Syam et al., (2025), kajian mengenai Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki peluang untuk memperkuat ekonomi desa, tetapi menghadapi persoalan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola, partisipasi, sinkronisasi data, serta potensi tumpang tindih dengan BUMDes.

Landasan hukum kebijakan ini juga merujuk pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Secara operasional, kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (*Mock-Up*), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kedua regulasi ini memberikan akses pembiayaan kepada koperasi hingga plafon maksimal Rp 3.000.000.000 dengan bunga 6% per tahun dengan jangka waktu atau tenor maksimal 72 bulan, dan masa tenggang pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan. Selanjutnya, periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menerima pinjaman harus memenuhi kriteria minimal seperti, berbadan hukum koperasi, memiliki Nomor Induk Koperasi, memiliki rekening bank atas nama koperasi, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama koperasi, memiliki Nomor Induk Berusaha, memiliki proposal bisnis minimal memuat anggaran biaya Belanja Modal dan/atau Belanja Operasional, tahapan pencairan pinjaman, dan rencana pengembalian pinjaman. Namun, bank juga dapat menambahkan kriteria Penerima Pinjaman sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tata cara atau prosedur pengajuan pinjaman ke bank HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu; Pengajuan pinjaman dilakukan oleh ketua pengurus koperasi kepada bank anggota HIMBARA, Pengajuan harus disertai dengan proposal rencana bisnis yang disetujui oleh bupati/wali kota atau kepala desa, Bank HIMBARA akan melakukan verifikasi dan analisis terhadap proposal pinjaman, dan Jika disetujui, koperasi harus menandatangani perjanjian pinjaman dengan bank.

Untuk dapat menjadi penerima dana bergulir, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus ditetapkan sebagai Koperasi Percontohan (*Mock-Up*) yang diajukan oleh Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur. Koperasi percontohan ini wajib memiliki minimal unit usaha meliputi, kantor, sembako, simpan pinjam, obat murah/apotek, klinik desa/kelurahan, gudang (*cold storage*), sarana logistik, serta dapat memiliki kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan karakteristik wilayah setempat. Skema pembiayaan ini juga mengintegrasikan Dana Desa atau Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) sebagai jaminan pengembalian pinjaman berdasarkan persetujuan Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan, yang menunjukkan adanya mekanisme partisipatif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting karena pada tahap inilah keputusan kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan dan hasil di lapangan. Yuliah, (2020) menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses yang berkaitan dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program serta dipengaruhi oleh faktor hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks implementasi kebijakan di desa, Muksin et al., (2024), menunjukkan bahwa model implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn dapat digunakan untuk melihat keterkaitan ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Studi lain juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan, komunikasi, dan dukungan politik dapat membuat implementasi kebijakan desa belum mencapai kondisi optimal (Doni Septian, 2024).

Model Van Meter dan Van Horn digunakan dalam penelitian ini karena implementasi Koperasi Desa Merah Putih melibatkan banyak aktor dan berlangsung melalui kebijakan yang memiliki target kuantitatif, kebutuhan sumber daya, hubungan antarorganisasi, serta kondisi lingkungan lokal (Agustino, 2022). Yusca et al., (2025), misalnya, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam konteks desentralisasi dapat menghadapi ketidakselarasan antara tujuan kebijakan dan indikator kinerja, keterbatasan sumber daya, fragmentasi birokrasi, serta kapasitas dan motivasi pelaksana. Sementara itu, penelitian Pratama et al., (2026) memperlihatkan bahwa capaian administratif tidak selalu identik dengan keberhasilan substantif di tingkat lapangan. Hal tersebut relevan dengan persoalan Koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk secara cepat, tetapi harus diuji apakah pembentukan tersebut berlanjut menjadi operasionalisasi usaha.

Dalam implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ini dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen koperasi dan literasi keuangan menjadi hambatan utama. Selain itu, koperasi juga mengalami tantangan dalam menghadapi kelembagaan, seperti minimnya transparansi pengelolaan, potensi politisasi, penerapan dan lemahnya prinsip-prinsip koperasi dasar, dan keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pencatatan, layanan, dan pemasaran juga membatasi efektivitas koperasi dalam menjawab tantangan (Arzewiniga & Zulkarnain, 2025). Sejalan dengan itu, menurut Saputri et al., (2025), adapun tantangan Koperasi Desa Merah Putih yang perlu diantisipasi dan dicari solusinya secara sistematis yaitu, adanya resiko tumpang tindih regulasi dengan entitas desa lain seperti BUMDes, serta adanya resiko ketergantungan yang tinggi terhadap intervensi pusat tanpa diiringi penguatan kelembagaan lokal secara berkelanjutan. Kajian lain mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih juga menekankan pentingnya prinsip koperasi, partisipasi anggota, dan tata kelola yang demokratis agar koperasi tidak berhenti pada pemenuhan formalitas kelembagaan (Maulidina, et al., 2026).

Di Provinsi Riau, fenomena tersebut terlihat dari kesenjangan antara pembentukan formal dan kesiapan operasional. Berdasarkan penelitian tercatat bahwa dari 1.862 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Riau yang telah berbadan hukum, sebagian besar masih menghadapi persoalan dalam aktivitas bisnis, pembiayaan, dan kemitraan. Penelitian Marta et al., (2026) secara lebih luas menemukan adanya *policy gap* antara desain nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan praktik pada tingkat regional serta desa, terutama

pada aspek kesiapan operasional, akses pembiayaan, dan koordinasi. Temuan tersebut memperkuat pentingnya penelitian empiris yang menelusuri bagaimana kebijakan diterjemahkan secara konkret pada satu desa percontohan.

Di Kabupaten Kampar, Desa Pulau Gadang di Kecamatan XIII Koto Kampar ditunjuk sebagai desa percontohan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Riau. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Pulau Gadang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa Khusus pada 30 April 2025 dan melibatkan berbagai unsur masyarakat serta kelembagaan desa. Desa ini kemudian memperoleh status sebagai desa percontohan karena dinilai menunjukkan kesiapan kelembagaan, kualitas pengurus, dan infrastruktur pendukung. Kondisi tersebut membuat Pulau Gadang penting diteliti karena desa yang secara kelembagaan dipandang siap sekalipun menghadapi persoalan dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Hasil musyawarah tersebut menetapkan nama "Koperasi Merah Putih Desa Pulau Gadang" dengan jangka waktu berdiri tidak terbatas, beralamat di Dusun IV Kampung Pasar, dengan wilayah keanggotaan masyarakat Desa Pulau Gadang. Koperasi ini merencanakan enam unit usaha yaitu meliputi; Gerai Sembako atau Perdagangan (*trading*), Obat-obatan, Kantor, Klinik Desa, Pertanian dan Hortikultura, dan Perikanan Air Tawar. Unit usaha tersebut disesuaikan dengan arahan kebijakan sekaligus kondisi dan potensi lokal desa. Potensi tersebut terutama terlihat pada sektor perikanan air tawar, pertanian atau perkebunan, serta kebutuhan masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok, pupuk, dan layanan simpan pinjam. Berdasarkan jenis usaha tersebut, merupakan cakupan yang ambisius dengan modal awal hanya Rp 15.000.000 yang berasal dari simpanan pokok Rp 10.000.000 (Rp 200.000/orang $\times$ 50 pendiri utama), simpanan wajib Rp 2.500.000 (Rp 10.000/orang $\times$ 250 orang/seluruh jumlah pendiri), dan hibah Rp 2.500.000.

Dengan demikian, persoalan implementasi di Pulau Gadang bukan terutama terletak pada ketidaksesuaian jenis usaha dengan potensi desa, tetapi pada bagaimana kelembagaan dan sumber daya yang tersedia mampu mengoperasikan usaha tersebut. Persoalan yang lebih mendasar terlihat pada pembiayaan. Koperasi memiliki modal awal sebesar Rp15.000.000, sedangkan proposal bisnis membutuhkan modal usaha sebesar Rp3.100.000.000, atau 206 kali lipat dari modal awal yang dimiliki koperasi. Tiga unit usaha dengan kebutuhan modal terbesar adalah Perdagangan/Sembako yang mencapai (Rp733.000.000), Sarana/*Cold Storage* (Rp566.950.000), serta Simpan Pinjam, Pertanian, dan Perikanan yang masing-masing memerlukan Rp500.000.000. Kesenjangan yang sangat signifikan antara modal awal (Rp15.000.000) dengan kebutuhan modal riil (Rp3.100.000.000) ini mengindikasikan ketergantungan absolut koperasi terhadap pencairan dana bergulir dari pemerintah untuk dapat mengoperasikan seluruh unit usaha yang direncanakan.

Pada tahap awal, pembiayaan direncanakan melalui Bank Himbara dan Koperasi Desa Merah Putih Pulau Gadang telah menjalani proses survei serta memilih BNI sebagai mitra. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi perubahan mekanisme sehingga pembangunan gerai menggunakan skema pemotongan Dana Desa dan pembangunan fisik dilakukan melalui PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Perubahan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi pengurus, sementara modal usaha dan dana operasional untuk menjalankan unit-unit usaha belum tersedia secara memadai.

Meskipun demikian, implementasi tidak sepenuhnya berhenti. Koperasi telah melakukan kegiatan titip jual atau konsinyasi dengan PT. Rajawali Nusindo Cabang Pekanbaru untuk beras pada unit usaha perdagangan dan dengan PT. Pupuk Indonesia untuk pupuk pada unit usaha pertanian. Kegiatan tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat dan produk yang dititipkan habis terjual. Koperasi juga telah memiliki hubungan kerja sama dengan PERUM Bulog dan PT. Pos Indonesia (Persero), meskipun sebagian kerja sama belum memasuki tahap operasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kapasitas dan komitmen aktor lokal untuk menjalankan kebijakan dengan sumber daya yang tersedia.

Atas dasar kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara percepatan pembentukan kelembagaan dan kesiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih Pulau Gadang. Kesenjangan tersebut juga berkaitan dengan ketidakpastian pembiayaan, perubahan mekanisme kebijakan, koordinasi antaraktor, dan keterlibatan pemerintah desa serta pengurus koperasi dalam beberapa tahapan pelaksanaan. Penelitian ini penting karena kajian mengenai Koperasi Desa Merah Putih masih berkembang dan sebagian besar penelitian awal bersifat konseptual atau kajian kebijakan. Penelitian Marta et al., (2026) memang telah mengkaji *policy gap* KDMP di Provinsi Riau, tetapi penelitian ini mengambil studi kasus lebih mendalam pada Desa Pulau Gadang sebagai desa percontohan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn dengan enam indikator untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi.

Masalah penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar Tahun 2025–2026 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Rencana pemecahan masalah dilakukan dengan menganalisis implementasi melalui enam indikator Van Meter dan Van Horn, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Melalui kerangka tersebut, penelitian tidak hanya menilai apakah koperasi telah terbentuk, tetapi juga menilai hubungan antara desain kebijakan dan kondisi implementasi pada tingkat desa.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar Tahun 2025–2026. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesenjangan antara desain kebijakan nasional dengan realitas implementasi di tingkat desa serta menjadi bahan evaluasi bagi keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih.

Tipe Artikel

Artikel ini menggunakan tipe artikel studi kasus (*case study article*) karena berfokus pada pengkajian mendalam terhadap implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pulau Gadang sebagai satu kasus spesifik yang merepresentasikan pelaksanaan PSN di tingkat desa. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara komprehensif dinamika nyata di lapangan, termasuk kesenjangan antara desain kebijakan yang bersifat *top-down* dengan praktik implementasinya. Melalui studi kasus, penelitian ini mampu menggali fenomena secara kontekstual, holistik dan mendalam sehingga dapat memberikan gambaran empiris yang kuat

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di lokasi penelitian tersebut.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan ini penulis berharap dapat menjawab masalah-masalah yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan metode dengan peroses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian (Sahir, 2021). Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai proses implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional pada satu lokasi tertentu, yaitu Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Fokus penelitian diarahkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagaimana dijelaskan melalui model Van Meter dan Van Horn.

Lokasi penelitian adalah Desa Pulau Gadang, Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi didasarkan pada status Desa Pulau Gadang sebagai desa percontohan (*Mock-Up*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Riau serta adanya fenomena kesenjangan antara percepatan pembentukan kelembagaan dengan kesiapan operasional unit usaha. Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dan mengetahui implementasi kebijakan (Nasution, 2023). Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui dokumen kebijakan, dokumen koperasi, profil desa, dokumen kerja sama, dan dokumentasi kegiatan (Sembiring et al., 2024).

Informan penelitian mencakup Kepala Desa Pulau Gadang sekaligus Ketua Pengawas Koperasi Desa Merah Putih Pulau Gadang, pengurus Koperasi Desa Merah Putih Pulau Gadang, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Gadang, tokoh masyarakat, serta pihak pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan, pengetahuan, dan kapasitas informan dalam memberikan informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaannya (Nurdin & Hartati, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi (Usman & Akbar, 2017). Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman terhadap kebijakan, proses pembentukan, sumber daya, koordinasi, sikap pelaksana, kondisi lingkungan, pembiayaan, serta perkembangan kegiatan usaha koperasi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi melalui berita acara Musyawarah Desa Khusus, dokumen kerja sama, dokumen koperasi, profil Desa Pulau Gadang, dokumentasi kegiatan, serta regulasi yang berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengorganisasikan informasi hasil wawancara dan dokumentasi berdasarkan fokus penelitian, kemudian mengidentifikasi pola dan hubungan antar temuan. Analisis diarahkan menggunakan enam indikator Van Meter dan Van Horn, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan

aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik (Agustino, 2022). Temuan pada setiap indikator kemudian dibandingkan dengan tujuan dan ketentuan kebijakan untuk melihat faktor pendukung dan penghambat implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pulau Gadang pada 2025–2026 telah menghasilkan capaian pada tahap pembentukan kelembagaan dan penyediaan infrastruktur, tetapi belum mencapai operasionalisasi unit usaha secara penuh. Respon Pemerintah Desa Pulau Gadang terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tergolong cepat. Musyawarah Desa Khusus dilaksanakan pada 30 April 2025 dan menghasilkan susunan pengurus serta pengawas koperasi. Kecepatan pembentukan tersebut kemudian mendukung penetapan Desa Pulau Gadang sebagai desa percontohan. Pembangunan fisik gerai dimulai pada 10 Desember 2025 dan diserahterimakan pada 27 Januari 2026. Namun, hingga penelitian dilakukan, kegiatan ekonomi koperasi masih terbatas pada sistem titip jual atau konsinyasi karena modal usaha dan dana operasional belum tersedia secara memadai.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 memberikan ukuran kebijakan yang sangat jelas, terutama target pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi. Pada tingkat lokal, ukuran tersebut diterjemahkan melalui pembentukan kelembagaan dan penyiapan unit usaha. Koperasi Desa Merah Putih Pulau Gadang membentuk enam unit usaha yang disetujui melalui Musyawarah Desa Khusus, yaitu gerai sembako atau perdagangan, obat-obatan, kantor, klinik desa, pertanian dan hortikultura, serta perikanan air tawar. Pemilihan tersebut tetap memperhatikan kondisi dan potensi lokal desa.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi kejelasan standar, pelaksana memiliki pedoman yang cukup jelas. Pemerintah Desa Pulau Gadang juga menunjukkan respon cepat dengan menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus tidak lama setelah Instruksi Presiden diterbitkan. Kecepatan tersebut menjadi capaian penting karena Desa Pulau Gadang kemudian ditetapkan sebagai desa percontohan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Muksin et al., (2024) bahwa kejelasan standar dan tujuan merupakan bagian penting dalam membaca keberhasilan implementasi melalui model implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn.

Namun, keberhasilan memenuhi ukuran kuantitatif pembentukan tidak secara otomatis menunjukkan tercapainya tujuan substantif kebijakan. Dalam penelitian ini, kelembagaan telah terbentuk dan infrastruktur telah tersedia, tetapi unit-unit usaha belum berjalan penuh. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara target administratif dan tujuan operasional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Marta et al., (2026) yang menemukan *policy gap* antara desain nasional KDMP dan praktik di tingkat regional serta desa. Pratama et al., (2026) juga menunjukkan bahwa capaian administratif dapat berjalan relatif baik sementara kondisi lapangan masih menghadapi hambatan substantif. Dengan demikian, ukuran kebijakan KDMP perlu dipahami tidak hanya melalui jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga melalui kemampuan koperasi menjalankan kegiatan ekonomi sesuai tujuan kebijakan.

Pada aspek tujuan, kegiatan konsinyasi memberikan bukti bahwa koperasi telah mulai menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam kegiatan ekonomi. Penjualan beras melalui kerja sama dengan PT. Rajawali Nusindo Cabang Pekanbaru dilakukan dua gelombang dan produk yang dititipkan habis terjual. Kegiatan titip jual pupuk dengan PT. Pupuk Indonesia juga mendapatkan respon positif. Artinya, meskipun operasional penuh belum terwujud, terdapat kegiatan awal yang menunjukkan relevansi unit usaha dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini memperkuat temuan bahwa persoalan implementasi bukan terutama ketidaksesuaian jenis usaha dengan potensi lokal, tetapi keterbatasan sumber daya untuk mengembangkan kegiatan tersebut secara berkelanjutan.

Sumber Daya

Pada indikator sumber daya, penelitian menunjukkan kondisi yang berbeda antara sumber daya manusia, fisik, finansial, dan waktu. Dari sisi sumber daya manusia, pengurus koperasi menunjukkan kesiapan dan komitmen dengan aktif mengikuti sosialisasi, pelatihan, rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas. Dalam administrasi berbasis daring, pengurus juga memperoleh bantuan dari aparaturnya Pemerintah Desa Pulau Gadang. Kondisi ini menunjukkan adanya kemauan belajar dan dukungan antaraktor, meskipun masih diperlukan penguatan kompetensi teknis untuk mengelola unit usaha tertentu seperti apotek dan klinik.

Dari sisi sumber daya fisik, gerai koperasi telah tersedia. Pembangunan dimulai pada 10 Desember 2025 dan diserahterimakan pada 27 Januari 2026. Fasilitas internet juga telah tersedia dan pemasangan rak pada gerai perdagangan telah dilakukan. Dengan demikian, penyediaan infrastruktur berjalan relatif cepat. Akan tetapi, penelitian menemukan bahwa pembangunan gerai dilakukan oleh PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dengan melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), sementara Pemerintah Desa dan pengurus koperasi tidak terlibat secara langsung dalam proses pembangunan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tersedianya sumber daya fisik belum sepenuhnya berjalan beriringan dengan keterlibatan aktor lokal.

Persoalan paling kuat berada pada sumber daya finansial. Modal awal koperasi hanya Rp15.000.000, sedangkan kebutuhan modal usaha dalam proposal mencapai Rp3.100.000.000. Pada awalnya direncanakan pembiayaan melalui Bank Himbara dan pengurus telah menjalani proses survei serta memilih untuk bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI). Namun, kemudian terjadi perubahan mekanisme pembiayaan sehingga pembangunan gerai menggunakan skema pemotongan Dana Desa dan pelaksanaan pembangunan melalui PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Perubahan tersebut membuat pengurus menghadapi ketidakpastian, sementara modal usaha untuk mengoperasikan unit-unit usaha belum tersedia secara memadai.

Temuan ini memperlihatkan bahwa sumber daya finansial menjadi faktor penghambat utama. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Doni Septian, (2024) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya keuangan dan perubahan kebijakan dapat menghambat implementasi kebijakan di desa. Yusca et al., (2025) juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan ketidakselarasan antara tujuan kebijakan dan kapasitas daerah dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Dalam kasus Pulau Gadang, kesiapan SDM dan

kecepatan waktu tidak cukup untuk menggerakkan operasional apabila modal usaha tidak tersedia.

Dari sisi waktu, implementasi menunjukkan dua kondisi. Waktu dimanfaatkan secara efektif pada pembentukan kelembagaan dan pembangunan fisik, tetapi tidak menghasilkan operasionalisasi usaha yang sama cepatnya. Dengan demikian, terdapat ketidakseimbangan antara kecepatan tahap awal dengan kesiapan tahap lanjutan. Hal ini menjadi salah satu bentuk kesenjangan implementasi yang penting dalam penelitian.

Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih melibatkan banyak agen pelaksana dari tingkat pusat sampai desa. Pada tingkat daerah terdapat Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten. Pada tingkat desa terdapat Pemerintah Desa Pulau Gadang, Badan Permusyawaratan Desa, pengurus dan pengawas koperasi, serta berbagai unsur masyarakat. Pelaksanaan juga berhubungan dengan perbankan, badan usaha, dan lembaga lainnya.

Secara kelembagaan, struktur agen pelaksana tersebut telah tersedia dan masing-masing memiliki tugas berdasarkan fungsi. Pengurus koperasi juga menunjukkan kapasitas membangun hubungan dengan pihak eksternal melalui kerja sama dengan Bank BNI, PT. Rajawali Nusindo Cabang Pekanbaru, PT. Pupuk Indonesia, PERUM Bulog, dan PT. Pos Indonesia. Dua kerja sama konsinyasi telah menghasilkan kegiatan ekonomi secara langsung, sedangkan sebagian kerja sama lainnya masih berada pada tahap perjanjian kerjasama.

Namun, banyaknya agen pelaksana tidak otomatis menghasilkan koordinasi yang sepenuhnya efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pembangunan gerai, Pemerintah Desa dan pengurus koperasi tidak dilibatkan secara langsung, meskipun keduanya memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan koperasi di tingkat desa. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara struktur formal pelaksana dengan praktik pelaksanaan. Dalam kerangka Van Meter dan Van Horn, karakteristik organisasi pelaksana mencakup pola hubungan dan mekanisme kerja yang dapat menentukan kemampuan kebijakan diterapkan secara efektif.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan Yusca et al., (2025) yang menunjukkan bahwa fragmentasi birokrasi dapat menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Dalam konteks KDMP, persoalan bukan pada tidak adanya agen pelaksana, tetapi pada pembagian peran, keterlibatan, dan hubungan kerja antaragen yang belum sepenuhnya terintegrasi. Dengan demikian, penguatan implementasi membutuhkan pola koordinasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memastikan aktor lokal memperoleh ruang dalam tahapan pelaksanaan yang berdampak langsung terhadap koperasi.

Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap para pelaksana di Desa Pulau Gadang cenderung positif terhadap kebijakan. Pemerintah Desa menunjukkan respon cepat setelah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 diterbitkan, sedangkan pengurus koperasi aktif mengikuti sosialisasi, pelatihan, rapat, dan kegiatan peningkatan kapasitas. Pengurus juga berusaha menjalankan kegiatan usaha dengan memanfaatkan skema konsinyasi ketika pembiayaan utama belum tersedia. Hal

tersebut menunjukkan penerimaan terhadap tujuan kebijakan dan adanya komitmen untuk mengoperasikan koperasi.

Namun, penerimaan terhadap tujuan kebijakan tidak berarti penerimaan penuh terhadap seluruh mekanisme pelaksanaannya. Pemerintah Desa dan pengurus koperasi menunjukkan keberatan terhadap proses pembangunan gerai yang tidak melibatkan mereka secara langsung. Respon tersebut tidak menunjukkan penolakan terhadap KDMP, tetapi menunjukkan respon kritis terhadap cara kebijakan diterjemahkan di tingkat lokal. Perbedaan tersebut penting karena *disposition* dalam implementasi tidak hanya dapat dilihat dari menerima atau menolak kebijakan, tetapi juga dari bagaimana pelaksana merespon mekanisme pelaksanaannya.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hartawan, et al., (2023) yang menunjukkan bahwa *disposition*, komunikasi, dan kondisi sosial ekonomi politik merupakan bagian penting dalam menjelaskan implementasi kebijakan. Dalam kasus Pulau Gadang, *disposition* pelaksana menjadi faktor pendukung karena pemerintah desa dan pengurus koperasi tetap berkomitmen, tetapi efektivitas komitmen tersebut dibatasi oleh perubahan mekanisme kebijakan dan keterbatasan ruang keterlibatan lokal.

Komunikasi Antar-organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi mengenai kebijakan telah sampai pada tingkat desa. Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus pada 30 April 2025 memperoleh penyuluhan dari Pemerintah Kecamatan mengenai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Informasi dan arahan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi pembentukan koperasi beserta susunan pengurus dan pengawas. Pada tahap berikutnya, komunikasi dilakukan melalui rapat koordinasi, sosialisasi, pelatihan, pembinaan, pemantauan, serta komunikasi dengan pihak eksternal.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 juga menekankan pertukaran, pemanfaatan, dan integrasi data serta informasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Temuan penelitian menunjukkan adanya koordinasi antara perangkat daerah dan aktor di tingkat desa. Namun, integrasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan keterpaduan dalam semua tahapan implementasi. Perubahan mekanisme pembiayaan dan pola pembangunan gerai menjadi contoh ketika aktor lokal menghadapi perubahan yang menimbulkan kebingungan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Muksin et al., (2024) dan Doni Septian, (2024) yang menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan dan persoalan komunikasi dapat beriringan dengan masalah sumber daya serta perubahan kebijakan. Dalam konteks Pulau Gadang, komunikasi telah berjalan dan menjadi faktor pendukung, tetapi perlu diperkuat agar perubahan kebijakan, pembiayaan, dan pembagian peran dapat dipahami secara seragam oleh seluruh pelaksana.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Secara ekonomi, Desa Pulau Gadang memiliki kondisi yang mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. Masyarakat memiliki aktivitas pada sektor perikanan air tawar, pertanian, dan perkebunan. Selain itu terdapat kebutuhan terhadap barang kebutuhan pokok, pupuk, dan layanan simpan pinjam. Kegiatan konsinyasi beras dan pupuk memperlihatkan adanya permintaan nyata dari masyarakat. Beras yang dititipkan pada dua gelombang habis

terjual, sedangkan pupuk juga habis terjual dan masyarakat masih menanyakan ketersediaan berikutnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi bukan faktor penghambat utama. Sebaliknya, terdapat peluang pasar yang dapat mendukung koperasi. Sucipto et al., (2025) juga menunjukkan pentingnya menyesuaikan unit usaha koperasi dengan potensi dan kebutuhan desa. Dengan demikian, pemilihan unit usaha di Pulau Gadang memiliki dasar ekonomi lokal yang cukup kuat. Hambatan muncul ketika koperasi tidak memiliki modal yang cukup untuk memanfaatkan peluang tersebut secara berkelanjutan.

Secara sosial, masyarakat menunjukkan penerimaan dan harapan terhadap keberadaan koperasi. Musyawarah Desa Khusus melibatkan berbagai unsur masyarakat dan kelembagaan desa, serta dihadiri 70 pendiri koperasi. Masyarakat mengharapkan tersedianya kebutuhan pokok, pupuk, dan layanan simpan pinjam. Namun, antusiasme tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi partisipasi keanggotaan. Hingga Desember 2025, koperasi memiliki 51 anggota dari total penduduk Desa Pulau Gadang sebanyak 2.283 orang, atau sekitar 2,2% dari jumlah penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa dukungan sosial perlu dilihat tidak hanya dari antusiasme, tetapi juga dari partisipasi nyata dalam kelembagaan.

Secara politik, implementasi memperoleh dukungan kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Instruksi Presiden menjadi pendorong utama pembentukan koperasi, sementara penetapan Pulau Gadang sebagai desa percontohan menunjukkan dukungan pemerintah daerah. Pemerintah Desa juga menunjukkan komitmen melalui respons cepat dan keterlibatan dalam kegiatan kebijakan. Namun, karakter top-down kebijakan juga menimbulkan ketegangan dengan prinsip dasar koperasi yang menekankan keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, dan posisi anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Persoalan tersebut perlu dipahami secara hati-hati. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak secara eksplisit menyatakan bahwa koperasi harus dibentuk secara *bottom-up*. Namun, prinsip kesukarelaan, demokrasi, dan kepentingan anggota menempatkan masyarakat dan anggota pada posisi penting dalam kehidupan koperasi. Dalam kasus Pulau Gadang, masalahnya bukan jenis unit usaha yang tidak sesuai dengan potensi lokal, tetapi proses pembentukan yang berawal dari instruksi pemerintah pusat sehingga ruang inisiatif masyarakat menjadi lebih terbatas. Penelitian oleh Syam et al., (2025) dan Maulidina et al., (2026), sama-sama menekankan pentingnya tata kelola, partisipasi anggota, dan prinsip koperasi dalam keberlanjutan KDMP.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar Tahun 2025-2026

Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar Tahun 2025–2026 dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung utama meliputi komitmen dan respon positif Pemerintah Desa Pulau Gadang serta pengurus koperasi dalam menindaklanjuti kebijakan, dukungan masyarakat terhadap keberadaan koperasi, kesesuaian rencana unit usaha dengan kebutuhan dan potensi ekonomi desa, serta komunikasi antaraktor yang telah mampu mendorong percepatan pembentukan kelembagaan. Komitmen tersebut terlihat dari

pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus pada 30 April 2025 yang menghasilkan kepengurusan koperasi, serta berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan persiapan usaha. Potensi ekonomi masyarakat, seperti pertanian, perikanan, dan kebutuhan terhadap barang kebutuhan pokok serta pupuk, juga menjadi kondisi yang mendukung pengembangan koperasi di tingkat desa.

Di sisi lain, implementasi masih menghadapi beberapa faktor penghambat, terutama keterbatasan dan ketidakpastian pembiayaan, perubahan skema pendanaan, kesiapan sumber daya yang belum sepenuhnya memadai, serta koordinasi dan pembagian peran antaraktor yang belum terintegrasi secara optimal. Keterbatasan modal menjadi persoalan penting karena modal awal koperasi sebesar Rp15.000.000 belum sebanding dengan kebutuhan modal usaha yang mencapai sekitar Rp3,1 miliar, sehingga kegiatan usaha belum dapat berjalan secara penuh. Perubahan mekanisme pembiayaan juga menimbulkan ketidakpastian dalam penyediaan modal kerja, sementara keterlibatan pemerintah desa dan pengurus koperasi dalam beberapa tahapan, khususnya pembangunan fisik, belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan pembentukan kelembagaan dan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan operasional koperasi.

Dengan demikian, implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pulau Gadang dapat dikatakan telah berjalan baik pada aspek pembentukan kelembagaan dan pembangunan awal infrastruktur, tetapi belum optimal pada aspek operasionalisasi dan pengembangan unit usaha. Faktor pendukung berupa komitmen pelaksana, dukungan masyarakat, potensi lokal, dan komunikasi telah mendorong tercapainya target awal kebijakan, sedangkan faktor penghambat berupa persoalan pembiayaan, perubahan mekanisme pendanaan, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi dan pembagian peran yang belum optimal menjadi penyebab utama belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan usaha koperasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar Tahun 2025–2026 belum berjalan secara optimal. Pembentukan kelembagaan dan pembangunan awal infrastruktur telah terlaksana dengan cepat, sedangkan operasionalisasi unit usaha masih terbatas. Faktor pendukung meliputi kejelasan tujuan, komitmen pemerintah desa dan pengurus koperasi, dukungan masyarakat, kesesuaian unit usaha dengan potensi lokal, serta komunikasi antaraktor. Faktor penghambat terutama berupa keterbatasan dan ketidakpastian pembiayaan, perubahan skema pendanaan, keterbatasan kesiapan sumber daya, serta koordinasi dan pembagian peran yang belum sepenuhnya terintegrasi. Pemerintah pusat perlu memberikan kepastian pembiayaan dan konsistensi mekanisme kebijakan; pemerintah daerah perlu memperkuat pembinaan dan koordinasi; pemerintah desa dan pengurus koperasi perlu memperluas partisipasi masyarakat, memperkuat kapasitas pengelolaan, dan mengembangkan usaha secara bertahap sesuai potensi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. CV. Alfabeta.
- Arzewiniga, F., & Zulkarnain. (2025). Tantangan Dan Peluang Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi*, 6(2), 220–230.
- Didin Maulidina, Erna Wulansari, Muhammad Dafa Fauzan, Nidha Raihani Aulia, S. N. F. (2026). Implementasi Prinsip-Prinsip Pendirian Koperasi Dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Studi Pada Koperasi Desa Merah Putih Mancagar, Garawangi. *LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA*, 3(1).
- Doni Septian, Y. R. (2024). Tinjauan Implementasi Kebijakan Listrik Pedesaan Di Kepulauan Riau (Studi Kasus: Di Desa Semembang Dan Desa Sangalar, Kecamatan Durai Kabupaten Karimun). *Jurnal Administrasi Dan Kebijakanpublik*, 9(2), 244–264.
- Marta, A., Amin, R. M., Febrina, R., Hadi, S., & Ferlan, M. (2026). Bridging The Policy Gap Of Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih (KDMP) : From National Design To Village Level Practices. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(1), 61–82.
- Muksin, Z., Rahim, A., Hermansyah, A., & Satispi, E. (2024). Implementation Of Village Road Infrastructure Development Policy Using Van Meter And Van Horn Models. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (Jisop)*, 6(1), 37–46. <https://doi.org/10.33474/jisop.v6i1.21561>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Pratama, A., Putri, S., & Manggalou, S. (2026). Policy Implementation Dalam Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa: Analisis Model Van Meter Dan Van Horn Di Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 11(1), 85–100.
- Rolifola Cahya Hartawan, Fitriyani Kosasih, R. (2023). Implementation Of The Van Meter And Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 2(4), 1348–1358.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Saputri, A. R., Subandriyo, & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan. *Journal Of Society Bridge*, 3, 95–106.
- Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. Saba Jaya Publisher.
- Sucipto, A., Lestari, T. W., & Utami, P. M. (2025). Analisis Potensi Desa Untuk Mendukung Koperasi Desa Merah Putih Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. *8th Prosiding Business And Economics Conference In Utilizing Of Modern Technology*, 224–228.
- Syam, A. A., Afdal, A. A. M., & Jusran. (2025). Governance Of The Merah Putih Village Cooperative: Review Of Membership Policies, Governance, And Community Participation. *Journal Of Government Studies*, 5(2), 276–295.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30, 129–153.
- Yusca, A. Z. A., Achmad, M., Masrich, A., & Tahir, I. (2025). A Policy Implementation Model In

Decentralised Governance: Human Development In West Bandung Regency. *Jurnal
Manajemen Pelayanan Publik*, 9(2), 580–596.
<https://doi.org/10.24198/jmpp.v9i2.63982>